

Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Pengguna Narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang

Muhammad Trysal¹

¹ Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Corresponding author: trysalmuhammad@gmail.com

Received : Januari 2021; Accepted: Maret 2021 ; Published : Mei 2021

Abstract

Former drug users in Kelurahan 24 Ilir Palembang face stigma. Stigma occurs as a result of the community's attitudes and responses toward past drug users. The community dwelling in Kelurahan 24 Ilir Palembang that meets the criteria for determining informants is the subject of this investigation. The goal of this study was to ascertain and comprehend society's stigma toward former drug users in Kelurahan 24 Ilir Palembang. It was conducted utilizing Erving Goffman's stigma theory. This study used a qualitative descriptive strategy. The study interviewed eight primary informants and three secondary informants. This study collected data through in-depth interviews, observations, and documentation. The findings indicated that stigma arises from people's perceptions of past drug users in their milieu, which is then viewed as stigmatized by society. In Kelurahan 24 Ilir Palembang, where former drug users range in age and occupation, the factors that contribute to drug use are classified as social and occupational environmental factors. While users who have abstained from drugs owing to a variety of causes including as being rehabilitated, ceasing on their own volition, or having a family. The stigma process in Kelurahan 24 Ilir Palembang begins with the association of past drug users with their environment, progresses through public opinion about former drug users, and finally culminates in the stigma experienced by former drug users. In Kelurahan 24 Ilir Palembang, stigma takes four forms: former users feel blamed or victimized by the surrounding environment, they are gossiped about, they are mocked, and they receive positive guidance.

Keywords: Stigma, Society, Former Drug Users

Abstrak


Stigma dialami oleh mantan pengguna narkoba yang tinggal di Kelurahan 24 Ilir Palembang. Terjadinya stigma karena adanya pandangan dan respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba. Objek penelitian ini adalah masyarakat bertempat tinggal di Kelurahan 24 Ilir Palembang yang telah memenuhi kriteria penentuan informan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami stigma masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang dan dikaji menggunakan teori stigma dari Erving Goffman. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Informan utama dalam penelitian berjumlah delapan orang dan informan pendukung tiga orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara yang mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma

berasal dari penilaian masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba di lingkungannya, yang kemudian ditafsirkan oleh masyarakat menjadi stigma. Di Kelurahan 24 Ilir Palembang terdapat mantan pengguna narkoba yang memiliki usia dan pekerjaan yang bervariasi, faktor yang mendorong menggunakan narkoba terbagi menjadi dua, yaitu faktor lingkungan sosial dan pekerjaan. Sedangkan pengguna yang telah berhenti menggunakan narkoba karena beberapa faktor seperti pernah direhabilitasi, berhenti atas kehendak diri sendiri ataupun telah berkeluarga. Proses stigma yang terjadi di Kelurahan 24 Ilir Palembang berawal dari pergaulan mantan pengguna narkoba terhadap lingkungannya, setelah itu adanya pendapat masyarakat tentang mantan pengguna narkoba, kemudian stigma yang diterima mantan pengguna narkoba. Bentuk stigma yang ada di Kelurahan 24 Ilir Palembang dibagi menjadi empat, yaitu mantan pengguna merasa disalahkan oleh lingkungan sekitar atau merasakan viktimisasi, digosipkan, diejek dan bentuk yang positif yaitu diberikan nasihat. Kata Kunci: Stigma, Masyarakat, Mantan Pengguna Narkoba

PENDAHULUAN

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya, yang digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Ancaman penyalahgunaan narkoba sudah menjadi fenomena dan merupakan ancaman kemanusiaan (*human threat*) bagi warga tingkat lokal, regional, nasional, maupun global. Peredaran narkoba di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, akan tetapi dilarang penyalahgunaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan peredaran narkoba sebesar 0,03% yang disebabkan oleh narkoba jenis baru (*new psychoactive substances*) yang di tahun sebelumnya belum terdaftar dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Permenkes Nomor 13 tahun 2014. Peredaran narkoba di Indonesia telah memasuki tahap *urgensi*, artinya setiap provinsi memiliki kasus tentang penyalahgunaan narkoba (Badan Narkotika Nasional, 2019b).

Gambar 1. Diagram Prevalensi Pengguna Narkoba di Sumatera Tahun 2019



Sumber: BNN, Diolah Peneliti (2020)

Pada Gambar 1. tentang angka prevalensi pengguna narkoba di provinsi yang ada di Pulau Sumatera menunjukkan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Aceh adalah tiga provinsi dengan tingkat pengguna narkoba tertinggi di Pulau Sumatera. Data tersebut memberikan arti bahwa narkoba menjadi salah satu masalah yang ada di masyarakat khususnya Sumatera Utara dan Sumatera Selatan yang menduduki dua tingkat tertinggi pengguna narkoba di Pulau Sumatera, namun di satu sisi ini juga menjadi tolak ukur bagaimana petugas penegak hukum di Indonesia berhasil dalam pemberantasan kasus narkoba.

Peredaran narkoba di Indonesia terus meluas, narkoba tidak hanya dipasok dari dalam negeri saja, melainkan datang dari luar negeri, kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan juga menjadi faktor banyaknya narkoba yang diselundupkan dari luar negeri ke Indonesia. Menurut Hariyanto (2018), Indonesia sebagai pasar utama narkoba yang didatangkan dari luar negeri, kurir-kurir narkoba merupakan warga negara asing bahkan warga negara Indonesia sendiri yang dipekerjakan oleh sindikat untuk menyelundupkan narkoba ke dalam negeri. Indonesia pada mulanya menjadi negara *transit* peredaran narkoba, kini telah dijadikan daerah tujuan operasi oleh jaringan narkoba internasional. Peggagalan peredaran narkoba telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian yang mengungkapkan banyaknya narkoba dipasok ke Indonesia, letak Indonesia yang strategis menjadikan gerbang untuk pemasok narkoba dari luar negeri melalui pelabuhan-pelabuhan kecil membuat pengedar narkoba dapat dengan leluasa menyelundupkan narkoba ke Indonesia.

Dalam kaitannya dengan peredaran narkoba ini, di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang terdapat beberapa penangkapan kasus peredaran narkoba. Pangkalan TNI Angkatan Laut Palembang pada tanggal 28 Oktober 2019 berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 79 kilogram yang diselundupkan dari Malaysia di perairan Sungsang, Kabupaten Banyuasin. Penyebaran narkoba sudah semakin masuk ke masyarakat dengan modus peredaran yang selalu diperbaharui oleh *gembong* dan pengedar (Putra, 2019).

Seperti kota-kota besar lainnya, Kota Palembang memiliki beberapa kawasan yang tingkat peredaran narkoba tinggi, Titik kawasan rawan dan rentan narkoba di Kota Palembang berada di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami (Badan Narkotika Nasional, 2019a), Meski semua tempat rawan akan pengguna narkoba, namun di kawasan Gandus, 13-14 Ilir Kecamatan Ilir Timur II dan Kemuning merupakan tempat tertinggi dalam peredaran narkoba (Rahayu, 2016). Selain itu ada beberapa tempat yang rawan pengguna narkoba tempat-tempat tersebut adalah tempat keramaian dan padat penduduk. Menurut Saputra (2017), dalam perkotaan dan perkampungan, di tempat keramaian ataupun institusi pendidikan dapat menjadi target dari bandar dan

pedagang narkoba untuk memasarkan produknya. Salah satu kawasan yang memiliki pengguna narkoba berada di kawasan Kelurahan 24 Ilir Palembang. Kondisi wilayah di Kelurahan 24 Ilir yang terletak di tengah Kota Palembang termasuk ke dalam wilayah padat penduduk karena berada di kawasan rumah susun vertikal pertama yang dibangun di kota Palembang sebagai tempat tinggal di kawasan Kelurahan 24 Ilir. Daerah rumah susun yang dibangun sejak tahun 1984 berada di tengah Kota Palembang, tepatnya di Jalan Brigjen H.M Dhani Effendi ini termasuk tempat tinggal masyarakat kategori menengah kebawah. Penanganan untuk pengguna narkoba di Kota Palembang terutama di Kelurahan 24 Ilir telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Informasi yang diperoleh dari Yuniarto (2020), sepanjang tahun 2019 BNN Provinsi Sumatera Selatan telah merehabilitasi 939 pecandu narkoba dari 17 kabupaten/kota. Hukuman yang diberikan kepada tersangka yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba pun telah dijera dengan hukum pidana. Pengguna narkoba yang tertangkap menggunakan atau menyimpan narkoba tersebut dikenakan pidana, pengguna narkoba dapat dikenakan pasal 1 angka 13 jo pasal 54 jo pasal 127, sedangkan sanksi pada pasal 127 adalah rehabilitasi atau penjara maksimal 4 tahun. Pasal ini berlaku untuk pengguna yang dianggap sebagai korban, sedangkan pengguna jika ditangkap petugas dengan barang bukti narkoba kurang 1 gram, akan menjalani rehabilitasi.

Dengan dilakukannya rehabilitasi diharapkan mantan pengguna narkoba tidak menjadi ketergantungan terhadap narkoba. Namun, banyak penyalahgunaan narkoba yang takut untuk direhabilitasi padahal ini sudah tercantum dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (3) Pecandu narkotika yang telah cukup umur dimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 2 yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana. Ayat 4 pasal 55 menjelaskan juga tentang rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh menteri.

Permasalahan yang dihadapi oleh mantan pengguna narkoba yang telah direhabilitasi atau menjalani hukuman pidana terutama di wilayah Kelurahan 24 Ilir adalah menghadapi pandangan-pandangan yang diberikan oleh masyarakat di lingkungan sekitarnya. Pandangan tersebut berbentuk stigma merupakan akibat yang diberikan kepada seseorang dikarenakan perilakunya. Berdasarkan hasil observasi awal di Kelurahan 24 Ilir, mantan pengguna narkoba yang ada di Kelurahan 24 Ilir disebut dengan istilah "*make*", istilah ini diberikan kepada mantan pengguna narkoba oleh masyarakat di lingkungannya, sehingga terbangun justifikasi tertentu oleh masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba, padahal bisa jadi justifikasi tersebut membuat mantan pengguna narkoba menjadi tertekan. Sehingga ada masalah

yang harus dihadapi oleh mantan pengguna narkoba di Kelurahan 24 Ilir. Masalah yang dihadapi mantan pengguna narkoba menyebabkan menjauhnya mantan pengguna narkoba dari kehidupan sosial sehingga rentan menjadi pecandu kembali. Mantan pengguna narkoba di Kelurahan 24 Ilir yang telah selesai di rehabilitasi, menjalani pidana maupun yang berhenti mengkonsumsi narkoba dengan kemauan diri sendiri mendapatkan pandangan-pandangan berupa stigmatisasi yang diberikan oleh masyarakat di Kelurahan 24 Ilir.

Pandangan-pandangan masyarakat yang berbentuk stigma ini diberikan kepada mantan pengguna narkoba sehingga menyebabkan keluarga dari mantan pengguna narkoba di kawasan Kelurahan 24 Ilir juga terkadang merasakan efek yang diberikan kepada anggota keluarganya sebagai mantan pengguna narkoba, sehingga tidak jarang keluarga terkadang sulit untuk menerima kembali mantan pengguna narkoba yang menjadi anggota keluarganya. Pandangan-pandangan yang berbentuk stigma ini ada ketika pengguna menggunakan narkoba atau setelah mantan pengguna narkoba berhenti menggunakan narkoba dan mendapatkan rehabilitasi atau hukuman pidana.

Stigma ini yang sekarang dihadapi oleh mantan pengguna narkoba serta keluarganya terutama di kawasan Kelurahan 24 Ilir Kota Palembang. Selain mantan pengguna narkoba, keluarga yang anggota keluarganya menjadi mantan pengguna narkoba juga merasakan efek dari stigma yang diberikan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses dan bentuk stigmatisasi yang dilakukan masyarakat di kelurahan 24 Ilir terhadap mantan pengguna narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pandangan masyarakat dalam bentuk stigma yang diberikan kepada mantan pengguna narkoba penting untuk diteliti. Mantan pengguna narkoba di kawasan Kelurahan 24 Ilir sering menerima pandangan-pandangan yang diberikan masyarakat kepada dirinya, keluarga mantan pengguna narkoba di kawasan Kelurahan 24 Ilir juga terkadang merasakan efek pandangan-pandangan yang diberikan kepada anggota keluarganya sebagai mantan pengguna narkoba. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai pandangan-pandangan masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang yang diberi judul “Stigma Masyarakat Terhadap Mantan Pengguna Narkoba Di Kelurahan 24 Ilir Palembang”.

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, maka rumusan masalah utama adalah “Bagaimana stigma masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang?” dari rumusan masalah utama tersebut diturunkan menjadi tiga pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana potret mantan pengguna narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang?; (2) Bagaimana proses terbentuknya stigma masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang?; dan (3) Apa bentuk stigma

yang diberikan masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang?

KERANGKA TEORI

Konsep Stigma

Setiap manusia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, dimana interaksi tersebut menimbulkan terjalannya ikatan antara satu individu dengan lingkungannya. Akan tetapi tidak semua hubungan manusia dengan lingkungannya berjalan dengan baik. Lingkungan yang bersifat heterogen menghasilkan interaksi sosial yang beragam, sehingga kadangkala banyak permasalahan yang timbul akibat interaksi tersebut. Salah satu permasalahan dari interaksi sesama manusia adalah stigma, stigma secara umum merupakan gambaran buruk dari penilaian seseorang terhadap orang lain.

Stigma merupakan teori yang bersifat konstruktivisme, yang dibangun berdasarkan pemikiran para ahli. Beberapa ahli yang menjelaskan teori stigma (Castro & Farmer, 2005) yang mengatakan stigma dapat mendorong seseorang melakukan prasangka pemikiran, perilaku dan atau tindakan oleh pihak pemerintah, masyarakat, pemberi kerja, penyedia layanan kesehatan, teman sekerja, dan para teman dan keluarga. Scheid & Brown (2009) mengatakan stigma juga berarti sebuah fenomena ketika seseorang diberikan labeling, stereotip, separation dan diskriminasi.

Tokoh lain yang membahas stigma secara mendalam dan kompleks adalah Erving Goffman, sehingga membuat peneliti menggunakan teori stigma (Goffman, 1990) dalam penelitian ini. Menurut Goffman (1990), pandangan pertama seseorang yang dilihat adalah atribut sebagai “identitas sosial” seperti kejujuran. Konsep mengenai stigma diperkenalkan oleh Goffman yang melihat stigma sebagai proses berdasarkan konstruksi identitas sosial. Seseorang yang memiliki atribut berbeda dari orang lain, seperti membahayakan, aneh dan tidak bernilai direduksi dalam pikiran kita menjadi berbeda. Atribut tersebut dinamakan stigma. Jadi istilah stigma digunakan untuk merujuk sebuah atribut yang sangat mendiskreditkan.

Goffman (1990) menjelaskan bahwa ada tiga jenis stigma, pertama yaitu stigma karena sifat/ciri karakter. Dalam hal ini Goffman mengatakan ada cacat individu karakter yang dianggap sebagai kehendak lemah, nafsu yang mendominasi atau tidak wajar, keyakinan yang lemah, dan ketidakjujuran, gangguan mental, narapidana, kecanduan, alkoholisme, homoseksualitas, pengangguran, upaya bunuh diri, dan perilaku politik radikal. Kedua adalah keadaan fisik, termasuk berbagai kelainan tubuh, dan ketiga adalah identitas kelompok, yaitu ada stigma suku ras, bangsa, dan agama. Ini adalah stigma yang dapat ditularkan melalui garis keturunan dan sama-sama mencemari semua anggota keluarga. Kecacatan karakter individual dipersepsikan sebagai

keinginan yang lemah, dominasi, keinginan yang tidak alami, kepercayaan yang kaku, dan ketidakjujuran. Mereka yang masuk kategori ini adalah penderita sakit mental, narapidana, pecandu, homoseksual dan perilaku politik yang radikal. Stigma yang dialami oleh mantan pengguna narkoba dapat digolongkan ke dalam jenis ini. Pandangan yang melekat pada mantan pengguna narkoba adalah perilaku menyimpang, padahal tidak selalu demikian.

Individu yang mengalami stigma cenderung memiliki keyakinan yang sama tentang identitas yang diberikan masyarakat, hal ini adalah sebuah fakta penting, perasaan terdalam tentang apa yang dirasakan sebagai orang normal seperti orang lain, sehingga pantas mendapat kesempatan yang adil juga, tetapi pandangan dari masyarakat yang melihat tingkah laku negatifnya sehingga menjadi rasa malu yang timbul dari persepsi individu tentang salah satu hal negatif yang dilakukan.

Menurut Goffman (1990), terdapat beberapa penyebab terjadinya stigmatisasi pada individu yang mengalami stigma saat ia memasuki situasi sosial, yaitu:

Takut

Ketakutan merupakan penyebab umum, takut dapat menyebabkan stigma diantara anggota masyarakat, dalam kasus ini, Goffman (1990) memberikan ilustrasi tentang seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang meninggalkan semua kegiatan sosialnya karena ayahnya adalah seorang narapidana. Gadis tersebut berusaha ramah kepada semua orang, tetapi ia dilarang oleh orang tua teman-temannya berteman karena status yang disandang sang ayah, sehingga ia merasakan takut untuk bertemu dengan teman-temannya, menurut Goffman secara umum, kecenderungan stigma menyebar dari individu yang mengalami stigma ke koneksi dekatnya memberikan alasan mengapa hal itu terjadi hingga hubungan cenderung dihindari atau diakhiri.

Tidak Menarik

Beberapa kondisi dapat menyebabkan orang terlihat tidak menarik, terutama dalam budaya lahiriah yang sangat dihargai. Dalam hal ini gangguan di wajah, alis hilang, hidung rusak maupun kecacatan di badan sehingga ditolak oleh masyarakat.

Kegelisahan

Goffman mencontohkannya dengan kegelisahan pasien cacat yang tidak bisa bekerja atau perilakunya yang tidak bisa diterima oleh orang lain. Sehingga tidak tahu bagaimana berperilaku di depan masyarakat dan membuat orang-orang menghindar.

Asosiasi

Stigma oleh asosiasi dikenal juga dengan stigma simbolik, hal ini dikaitkan dengan kondisi kesehatan yang dikaitkan dengan kondisi yang tidak menyenangkan seperti pekerja seks komersial, pecandu narkoba, orientasi seksual tertentu, kemiskinan dan kehilangan pekerjaan. Nilai dan peran dapat berperan kuat dalam menciptakan atau mempertahankan stigma, misalnya tentang mantan narapidana yang telah bebas tetapi tetap dijauhi karena *image* yang buruk di masyarakat.

Kebijakan atau Undang-undang

Goffman (1990) mencontohkan di Amerika bagaimana stigma yang diterima individu dengan sudut pandang masyarakatnya akan ikut memandang buruk mengenai individu tersebut karena stigma yang ada pada dirinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang Amerika yang distigmatisasi cenderung hidup di dunia yang didefinisikan secara *literal*.

Kurangnya Kerahasiaan

Efek dari kurangnya kerahasiaan dapat dimaknai oleh Goffman (1990) dalam dunia pelacur, gadis panggilan sangat sensitif menyembunyikan identitasnya di masyarakat, di luar jam kerja sebagai pelacur ia bisa menjadi penulis, seniman dan aktor, sehingga dapat menjadi pribadi yang biasa, apabila rahasia tersebut tidak bisa terjaga maka identitasnya sebagai pelacur atau gadis panggilan akan terbongkar.

Goffman memberikan sebuah istilah *the normals* bagi orang-orang yang tidak terkena isu-isu negatif terhadap stigma, orang normal menganggap bahwa seseorang yang mempunyai stigma adalah bukan manusia normal. Sedangkan *the stigmatized* atau orang yang terstigma akan berpikir bahwa dirinya adalah orang yang normal seperti manusia seutuhnya. Namun orang yang terstigma akan menghindari kontak langsung dengan orang normal, hal ini diungkapkan Goffman:

“...when normals and stigmatized do in fact enter one another’s immediate presence, especially when they there attempt to sustain a join conversational encounter, there occurs one of the primal scenes of sociology, for in many case these moments will be the ones when the causes and effects of stigma must be directly confronted by both sides” Goffman (1963).

Goffman (1990) mencontohkannya saat ia bergabung bersama dengan kelompok Negro yang menjadi minoritas, saat bergabung, kelompok Negro menerima dan berbicara dengan gaya Negro, tetapi setelah keluar dari

kelompok tersebut dan menentukan gaya berbicara Negro, maka akan terasa diasingkan oleh kelompok mayoritas.

Dalam bukunya yang berjudul *Stigma Notes on the Management of Spoiled Identity*, Goffman (1990) menceritakan bagaimana proses pemberian stigma, yaitu:

Mixed Contacts (Kontak Campuran)

Saat orang yang terstigma dan normal berada di kondisi yang sama baik dalam pertemuan secara langsung seperti berkomunikasi satu dengan lainnya, menyebabkan orang normal dan yang terstigmatisasi menghindari pertemuan tersebut dikarenakan memiliki konsekuensi yang lebih besar untuk adanya stigmatisasi. Umpan balik yang tidak bermanfaat dari hubungan sosial sehari-hari dengan orang lain, seseorang akan mengucilkan dirinya sehingga menjadi curiga, tertekan, bermusuhan, cemas dan bingung. Goffman (1990) mengilustrasikan dalam bukunya tentang kehidupan Ny. Dover yang tinggal bersama putrinya dalam keadaan yang baik, ramah, hobi berpergian dan mengunjungi kerabatnya. Akan tetapi setelah mengalami kerusakan di wajahnya, perubahan terjadi dalam hidup Ny. Dover, ia menjadi pendiam dan memilih menetap di kamar atau duduk di halaman belakang.

Individu yang terstigmatisasi mungkin merasa tidak yakin tentang bagaimana orang normal mengidentifikasi dan menerimanya. Lebih lanjut dalam kontak campuran individu yang mengalami stigma merasa aktif dalam membuat kesan sampai batas tertentu di bidang perilaku yang ia anggap tidak dilakukan orang lain. Menurut Goffman orang buta, orang cacat, orang sakit dan orang tuli tidak akan pernah bisa yakin bagaimana sikap seseorang yang pertama kali bertemu dengannya, apakah itu menolak atau menerima tidak akan diketahui sampai terjadinya interaksi.

Ketika seseorang merasa terstigmatisasi, Goffman (1990) menjelaskan individu akan merasakan *visual* orang-orang yang memandangnya dengan didiskreditkan, sehingga merasa seperti diekspos oleh orang-orang yang melihatnya dan terjadi pelanggaran privasi. Membuat orang lain merasakan kasihan dan menawarkan bantuan yang kadang tidak dibutuhkan, implikasi dari tawaran ini adalah individu yang didiskreditkan bisa didekati oleh orang asing dengan sesuka hati, asalkan mereka hanya bersimpati pada nasib orang-orang yang didiskreditkan.

Mixed Social Situation (Situasi Sosial yang Beragam)

Individu yang mengalami stigma kadang bimbang atau gemetar bahkan takut saat memasuki situasi sosial yang beragam dengan kondisi didiskreditkan. Hal ini diceritakan Goffman (1990) tentang beberapa pengangguran Jerman yang depresi karena menganggur, saat keluar rumah ia berjalan menundukan kepala karena malu karena dibandingkan dengan warga

biasa yang bekerja. Ia merasakan bahwa semua orang menunjuk jari padanya sehingga secara naluriah ia menghindari bertemu dengan siapapun. Bertemu dengan teman dan kenalan sehingga tidak ramah dan tidak memperdulikannya saat bertemu. Hal ini sama dengan seorang gadis yang memiliki satu kaki saat berjalan di pusat kota, saat akan menaiki anak tangga, orang lain akan meneriakinya.

Individu yang distigmatisasi atau yang tampak distigma akan memiliki alasan khusus untuk merasa bahwa situasi sosial yang beragam membuatnya khawatir. Namun bagi orang normal merasa bahwa individu yang mengalami stigma juga agresif atau terlalu malu. Orang normal mungkin merasa jika menunjukkan perhatian simpatik secara langsung, tidak mengetahui apakah ia benar butuh pertolongan atau tidak, namun ketika orang yang terstigma membutuhkan bantuan kita cenderung untuk tidak melihatnya.

Dalam penjelasannya, Goffman (1990) memberikan gambaran situasi sosial yang terdapat orang normal dan yang distigmatisasi akan mengalami ketidاكلancaran sehingga dalam perlakuan di kehidupan diperlakukan sebagai seseorang yang lebih baik atau lebih buruk. Sehingga orang yang terstigma mengekspresikan sebagai patologi interaksi, yaitu rasa gelisah. Seperti dicontohkan dalam kasus cacat fisik, yang disertai dengan tanda-tanda ketidaknyamanan.

To Employ Categorizations That Do Not Fit (Menggunakan Kategorisasi yang Tidak Sesuai)

Perbedaan mungkin ada antara identitas virtual dan aktual individu. Perbedaan ini ketika diketahui atau nampak, merusak identitas sosial, hal tersebut memiliki efek memutuskan hubungan orang yang terstigma dari masyarakat dan dari dirinya sendiri sehingga dia menjadi orang yang didiskreditkan menghadapi dunia tidak menerimanya. Goffman (1990) mencontohkan beberapa kasus, seperti halnya individu yang terlahir tanpa hidung, ia dapat melanjutkan hidup untuk melihat bahwa ia adalah satu-satunya yang memiliki kecacatan dan bahwa seluruh dunia melihatnya sebagai cacat fisik. Namun dalam kebanyakan kasus, ia akan menemukan rasa simpatik orang lain yang melihat sudut pandangnya di dunia dan untuk berbagi perasaan bahwa ia adalah manusia dan "pada dasarnya" normal terlepas dari penampilan dan terlepas dari keraguannya sendiri.

Dari proses stigmatisasi tersebut, terdapat akibat yang dirasakan oleh orang yang terstigma, yaitu: (a) Stigma menyebabkan sulit mencari bantuan; (b) Stigma membuat semakin sulit memulihkan kehidupan karena stigma dapat menyebabkan ketidakpercayaan diri sehingga menarik diri dari masyarakat; (c)

Stigma menyebabkan diskriminasi sehingga sulit mendapatkan pekerjaan; dan (d) Keluarga menjadi terhina dan terganggu.

Kajian Goffman (1990) tentang stigma menjelaskan bentuk dari stigma yang dicontohkan melalui cerita Goffman, yaitu:

Victimization (Viktimisasi)

Viktimisasi merupakan suatu penimbunan penderitaan baik mental, fisik dan sosial pada pihak tertentu dan demi kepentingan tertentu. Viktimisasi merupakan istilah dan kajian dari viktimologi yang membahas mengenai proses penimbunan korban. Viktimologi berasal dari kata *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Viktimologi merupakan ilmu pengetahuan ilmiah yang mempelajari kedudukan dan peranan korban kejahatan dalam peristiwa kejahatan, dalam hukum dan dalam masyarakat. Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada tindak pidana, hubungan perilaku dengan korban.

Menurut J. E. Sahetapy, paradigma viktimisasi yang meliputi viktimisasi politik, seperti penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran HAM, Campur tangan militer dalam kekuasaan. Viktimisasi ekonomi seperti produksi barang-barang tidak bermutu. Viktimisasi keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga. Viktimisasi media viktimisasi yuridis tentang peradilan (Sopacua, 2015).

Menurut Goffman, tanggapan orang yang terstigmatisasi terhadap lingkungannya adalah merasakan viktimisasi. Dalam beberapa kasus seseorang yang terstigmatisasi akan memperbaiki apa yang distigmatisasi lingkungannya kepada dirinya untuk menghindari viktimisasi, hal ini dicontohkan Goffman (1990), seperti orang yang cacat fisik untuk operasi plastik, perawatan mata untuk orang yang buta, pendidikan bagi yang tingkat pendidikannya rendah, maupun psikoterapi untuk homoseksual. Tujuan perbaikan yang diinginkan bukan untuk merubah status yang sepenuhnya normal, tetapi untuk transformasi diri dari cacat tertentu menjadi seseorang yang berusaha menjadi normal untuk menghindari viktimisasi.

Gossip (Gosip)

Setiap individu dengan stigma tertentu melakukan kegiatan yang dapat dilihat di publik, seperti melanggar hukum, memenangkan hadiah, masyarakat dapat menilainya melalui gosip tentang hal ini. Peristiwa-peristiwa ini bahkan dapat menyebar luas melalui media massa, bagaimanapun mereka yang terstigma dapat dilihat, diingat oleh orang-orang sekitar dan menjadi subjek untuk didiskreditkan.

Ridicule, Contempt or Harshness (Ejekan, Penghinaan atau Kekerasan)

Manajemen stigma adalah fitur umum di masyarakat, suatu proses yang terjadi dimanapun saat ada norma identitas. Contohnya seseorang yang

memiliki orientasi kejiwaan sering menunjukkan konsekuensi patologis dari penghinaan diri seperti yang telah mereka katakan bahwa prasangka terhadap kelompok yang di stigmatisasi dapat menjadi bentuk penyakit. Orang dapat berasumsi bahwa yang distigmatisasi dan yang normal memiliki susunan mental yang sama, dan bahwa ini harus menjadi standar dalam masyarakat, dia yang dapat memainkan salah satu peran ini, dengan demikian, memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk memainkan peran lainnya, dan pada kenyataannya dalam kaitannya dengan satu stigma atau yang lain.

Goffman (1990) menjelaskan tentang gagasan perbedaan yang memalukan mengasumsikan kesamaan dalam hal keyakinan penting, yang berkaitan dengan identitas, bahkan dimana suatu individu memiliki perasaan dan kepercayaan yang tidak normal, ia cenderung memiliki masalah yang cukup normal dan menggunakan strategi yang cukup normal dalam upaya untuk menyembunyikan ketidaknormalan ini dari yang lain yang dimungkinkan sebagai bentuk perlakuan seperti ejekan, penghinaan atau kekerasan yang diberikan oleh masyarakat.

Stigma juga dapat dibedakan menjadi stigma publik dan stigma diri, menurut Corrigan & Rao (2012) stigma publik adalah apa yang biasanya terlintas dalam pikiran ketika membahas fenomena dan mewakili prasangka dan diskriminasi yang diarahkan pada suatu kelompok oleh populasi. Stigma publik mengacu pada sikap negatif yang dipegang oleh anggota masyarakat tentang orang-orang dengan karakteristik terdevaluasi. Sedangkan stigma diri terjadi ketika orang menginternalisasi sikap publik ini dan menderita banyak konsekuensi negatif sebagai akibatnya, stigma diri adalah prasangka di mana orang dengan penyakit mental berbalik melawan diri mereka sendiri.

Konsep Masyarakat

Menurut Koentjaraningrat (2015), masyarakat dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari bahasa Latin *socius* berarti “kawan” istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”. Dalam ilmu sosiologi, masyarakat tidak dipandang sebagai kehidupan individu dengan individu biasa, melainkan suatu pergaulan hidup bersama yang membentuk sistem antar anggotanya, dapat disimpulkan masyarakat merupakan suatu sistem yang terwujud dari kehidupan bersama manusia.

Kehidupan masyarakat memiliki beberapa ciri-ciri, Soerjono Soekanto berpendapat ciri-ciri dari kehidupan masyarakat berupa: (1) Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang individu; (2) Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama; (3) Menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan; dan (4) Merupakan sistem

bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan lainnya (Tejokusumo, 2014).

Masyarakat juga bisa dikatakan sebagai perkumpulan manusia yang berinteraksi melalui hubungan sosial yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, identitas, kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan kesatuan yang diikat oleh kesamaan.

Pengertian Narkoba

Narkoba menurut Zubaidah (2011) yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris "*narcotics*" yang berarti obat bius, sama dengan bahasa Yunani "*narcosis*" yang berarti menidurkan atau membisukan. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, dan obat berbahaya, ada juga yang menyebutnya dengan kata NAPZA (narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif) dan juga NAZA (Narkotika, alkohol, dan zat adiktif). Semua penyebutan tersebut mempunyai arti yang sama, namun istilah narkoba lebih dikenal oleh petugas dan masyarakat umum secara luas. Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Berdasarkan definisi tersebut, narkoba merupakan zat berbahaya yang jika digunakan secara berlebihan bisa mengurangi kesadaran diri dan mati rasa. Sehingga penggunaan sebenarnya narkoba adalah untuk alasan medis, selain alasan tersebut, sangat tidak dibenarkan dan dilarang untuk mengkonsumsi narkoba.

Lebih lanjut dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan tentang tiga golongan narkotika, yaitu: (a) Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi karena memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi; (b) Golongan II adalah jenis yang digunakan terapi sebagai pilihan terakhir dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi; (c) Golongan III adalah jenis narkotika yang digunakan untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki tingkat ketergantungan yang rendah.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, serta digunakan untuk keperluan pengobatan dan terapi, penggunaan narkoba secara bebas menyebabkan tingkat ketergantungan, lebih bahayanya lagi adalah penggunaan secara bebas dan melebihi dosis narkotika akan menyebabkan kematian, selain narkotika ada juga penggolongan psikotropika. Menurut Hariyanto (2018) psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika baik alamiah maupun sintesis yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat

yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Penggolongan psikotropika ada 4 golongan, yaitu: (1) Psikotropika golongan I, dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk kesehatan dan sedang diteliti; (2) Psikotropika golongan II, adalah psikotropika dengan adiktif yang kuat serta berguna untuk penelitian dan Kesehatan; (3) Psikotropika golongan III adalah psikotropika dengan tingkat adiksi sedang dan berguna untuk kesehatan dan penelitian; dan (4) Psikotropika golongan IV adalah psikotropika dengan daya adiksi rendah dan berguna untuk kesehatan dan penelitian.

Narkotika dan psikotropika, selain itu juga terdapat zat berbahaya lainnya atau zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya ini adalah zat berbahaya yang mudah ditemukan dan menimbulkan tingkat adiksi yang berbeda, apabila dikonsumsi secara terus menerus maka akan menimbulkan sifat ketergantungan serta mempengaruhi kesehatan. Zat adiktif lainnya tersebut berupa: (1) Rokok; (2) Kelompok alkohol dan minuman lain yang menimbulkan ketagihan dan memabukkan; dan (3) *Thiner* dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cairan *aseton*, cat, dan bensin apabila dihirup akan memabukkan (Hariyanto, 2018).

Jenis-jenis zat adiktif seperti di atas mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apabila disalahgunakan, akan menjadikan zat tersebut sebagai adiktif yang berbahaya bagi kesehatan. Berdasarkan pengklasifikasian jenis jenis narkoba, terdapat pengklasifikasi dari pengedar dan pengguna narkoba. Menurut UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengguna narkoba dibagi menjadi 3, yaitu: (1) Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis; (2) Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum; dan (3) Korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Pengedar dan pengguna narkoba masuk ke dalam kategori penyalahgunaan narkoba, terperinci pelaku tindak pidana narkoba adalah penjual, perantara. Korban tindak pidana narkoba adalah pengguna narkoba dalam jumlah kecil misalnya buruh-buruh yang mengumpulkan beberapa uang dari teman (patungan) untuk membeli narkoba dengan tujuan kekuatan untuk bekerja.

Dikutip dari Suryawati et al., (2017), penyalahgunaan narkoba dimulai dari tahap-tahap awal seperti merokok, ngelem ataupun minum-minuman keras, kegiatan inilah awal dari tahap penyalahgunaan narkoba. Semakin mudah mereka merokok dan atau meminum-minuman keras maka potensi untuk penyalahgunaan narkoba akan semakin besar, selain itu, ada tiga lingkungan

besar yang mempengaruhi kemungkinan seseorang menggunakan narkoba, yaitu: tempat tinggal yang berada pada lingkungan pemakai atau pengedar narkoba, bersekolah di lingkungan yang rawan terhadap narkoba dan bergaul dengan pemakai narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat Kelurahan 24 Ilir Palembang yang mengalami stigma dari lingkungannya. Pengambilan data dilakukan kurang lebih selama satu bulan dalam kondisi pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara kepada narasumber dan observasi. Observasi secara langsung dilakukan dengan mengamati keseharian masyarakat di Kelurahan 24 Ilir Palembang dan mantan pengguna narkoba. Jumlah informan penelitian ada delapan informan utama dan tiga informan pendukung.

Potret Mantan Pengguna Narkoba

Status Sosial dan Ekonomi Mantan Pengguna Narkoba

Dari pendapat informan membuktikan bahwa narkoba telah menasar ke berbagai elemen masyarakat, mulai dari pekerjaan sektor informal sampai formal. Untuk usia, mantan pengguna narkoba ini memiliki variasi dalam usia, ada remaja, orang dewasa, bahkan orang yang sudah berumur lanjut. Dalam bidang pekerjaan, kebanyakan mantan pengguna narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang memiliki pekerjaan serabutan, berjualan, bekerja membantu orang tua, bekerja di percetakan, namun terdapat pekerjaan mantan pengguna narkoba yang termasuk sektor formal, seperti bekerja kantoran dan membuka usaha restoran.

Pertama Kali Mengenal Narkoba

Narkoba telah menasar ke berbagai elemen masyarakat juga tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama yaitu lingkungan sosial, lingkungan sosial Kelurahan 24 Ilir Palembang yang padat penduduk, menyebabkan narkoba dengan mudah dijual belikan di lingkungan Kelurahan 24 Ilir Palembang. Selain itu, dengan banyaknya remaja yang berkumpul dan *nongkrong* membuat kesempatan bagi mereka untuk mencoba-coba narkoba, Selain itu, karena ditinggali oleh mayoritas masyarakat ekonomi menengah kebawah, para orang tua yang banyak bekerja di sektor informal seperti berdagang menjadi lalai dalam mengawasi kegiatan anak-anaknya di lingkungan sosial. Para orang tua harus bekerja dari pagi sampai sore, selain itu, anak-anak di kawasan Kelurahan 24 Ilir ketika lemahnya pengawasan orang tua dirumah, mereka pergi bermain kemana-mana sehingga menyebabkan salah pergaulan dan menjadi penyalahguna narkoba karena mengikuti teman-temannya. Padahal orang tua diharapkan sebagai agen sosialisasi *primer* yang

dapat membentuk karakter anak, tetapi lainnya pengawasan orang tua menjadikan anak *ngulo* atau ikut-ikutan teman termasuk mencicipi narkoba. Faktor pekerjaan adalah faktor lain yang menyebabkan mantan pengguna narkoba di Kelurahan 24 Ilir menjadi pengguna narkoba sebelumnya. Tidak memiliki pekerjaan menyebabkan seseorang menjadi *stress*, sehingga menggunakan narkoba sebagai pelarian ketika sedang butuh ketenangan. Tetapi ada pula yang menggunakan narkoba untuk lebih semangat dalam bekerja, seperti yang disampaikan oleh informan utama YS yang mengatakan bahwa karena ingin semangat bekerja, banyak pengguna narkoba menggunakan narkoba sebagai bantuan supaya badan tidak lesu dalam bekerja. Narkoba yang digunakan juga beragam, ada yang menggunakan ganja dengan dibuat seperti rokok dan dihisap bersama-sama, ada juga yang menggunakan sabu-sabu.

Berhenti menjadi pengguna narkoba

Dalam upaya mengatasi peredaran narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang, pihak kepolisian sering melakukan penggerebekan di wilayah tersebut. Beberapa kali pengguna narkoba tertangkap dan direhabilitasi. Selain itu, beberapa penyalahguna narkoba yang tertangkap dan menjalani rehabilitasi untuk melepaskan ketergantungan dengan narkoba tersebut. Tetapi tidak semudah membalikkan telapak tangan, lepas dari kecanduan narkoba juga tidak semudah itu, beberapa pengguna narkoba yang telah tertangkap kadangkala masih menggunakan narkoba. Namun, tidak semua yang menjadi pengguna kembali, ada yang telah berhenti karena beberapa faktor, seperti ditemukan dilapangan yaitu karena keinginan diri sendiri untuk berhenti atau karena telah berkeluarga.

Mantan pengguna yang telah berkeluarga lebih berfokus mengurus keluarganya, jika dahulu memiliki uang dan digunakan untuk menggunakan narkoba, sekarang uang tersebut disimpan dan ditabung untuk keperluan keluarga. Perubahan yang terjadi pada mantan pengguna narkoba juga dirasakan oleh masyarakat. Terdapat mantan pengguna narkoba yang berhenti menggunakan narkoba, menjadi orang yang berubah seperti ikut kegiatan di masyarakat maupun kegiatan keagamaan. Namun, terdapat juga mantan pengguna narkoba yang dirasakan masyarakat tidak berubah perangnya ketika berhenti menggunakan narkoba, tetapi masyarakat juga tidak ambil pusing selagi mereka tidak mengganggu masyarakat.

Proses Stigma

Pergaulan Mantan Pengguna Narkoba di Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara tentang pergaulan mantan pengguna narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang terlihat bahwa mantan pengguna

narkoba tetap bergaul seperti biasa di lingkungan tempat tinggalnya. Mantan pengguna narkoba berusaha untuk dapat berbaur di lingkungannya dengan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh masyarakat. Masyarakat juga menerima kembali anggota masyarakat yang telah menjadi mantan pengguna narkoba, tidak ada penolakan atau pengucilan yang terjadi. *Stakeholder* di Kelurahan 24 Ilir Palembang juga membantu proses sosialisasi mantan pengguna narkoba dengan cara memberi pengarahan berbentuk nasihat kepada masyarakat, agar tidak menolak kehadiran mantan pengguna narkoba di lingkungan sekitar. Masyarakat juga memperbolehkan anggota keluarganya untuk bergaul dengan mantan pengguna narkoba, tetapi tetap harus diberi batasan apa saja yang boleh dan tidak. Mantan pengguna narkoba juga merasakan bahwa keluarga mereka membantu mereka dalam kembali ke masyarakat.

Pendapat Masyarakat Tentang Pengguna Narkoba

Secara umum berdasarkan hasil wawancara dengan informan, masyarakat di kelurahan 24 Ilir Palembang menerima kembali mantan pengguna narkoba ke lingkungannya. Tidak ada perbedaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba, semua anggota masyarakat diperlakukan sama. Tetapi terdapat beberapa pendapat yang diberikan oleh masyarakat seperti rasa kasihan, sedih bahkan risih terhadap mantan pengguna narkoba. Hal tersebut kadangkala membuat mantan pengguna narkoba dibedakan oleh lingkungannya, tetapi itu yang membuat mantan pengguna narkoba berusaha membangun kepercayaan agar diterima lagi di lingkungannya.

Stigma Yang Diterima Mantan Pengguna Narkoba

Pemberian stigma yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tergantung pada masyarakat yang memberikan stigma. Ada masyarakat yang memberikan stigma positif berupa nasihat kepada keluarga mantan pengguna narkoba agar bisa menyampaikan nasehatnya kepada mantan pengguna narkoba. Tetapi juga terdapat stigma yang negatif seperti menjelek-jelekan keluarga mantan pengguna karena tidak bisa mengurus anggota keluarganya, sehingga terjebak ke pergaulan yang salah dan menjadi penyalahguna narkoba. Di Kelurahan 24 Ilir Palembang, masyarakat yang biasa memberikan stigma dan pandangan-pandangan kepada mantan pengguna narkoba adalah ibu-ibu.

Bentuk Stigma

Bentuk stigma yang diterima oleh mantan pengguna narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang ini sesuai dengan bentuk stigma yang dikatakan oleh Goffman dalam bukunya yaitu *Victimization* (viktimisasi) atau disalahkan, *Gossip* (gosip) dan *Ridicule, Contempt or Harshness* (ejekan, penghinaan dan kekerasan). Namun, untuk hasil di lapangan terdapat satu bentuk stigma yang

tidak mengarah ke bentuk negatif, melainkan berbentuk positif yaitu diberikan nasihat.

Tabel 1. Bentuk Stigma

| No | Bentuk stigma | Contoh |
|----|-------------------|--|
| 1. | Disalahkan | <ul style="list-style-type: none"> Menjadi bahan omongan lingkungan sekitar Pandangan negatif yang diberikan masyarakat Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba |
| 2. | Digosipkan | <ul style="list-style-type: none"> "Oh anak si A <i>make</i>" "<i>Nah budak itu dulu gemuk, sekarang kurus gegara make</i>" Digosipkan kalau tertangkap oleh pihak berwajib |
| 3. | Diejek | <ul style="list-style-type: none"> <i>Budak</i> narkoba <i>Budak gelek</i> <i>Budak Bob Marley</i> |
| 4. | Diberikan nasihat | <i>"Janganlah narkoba, mending duitnyo untuk yang lain"</i> |

Sumber: Data Primer Diolah Peneliti (2020)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian stigma masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba di Kelurahan 24 Ilir Palembang, didapatkan kesimpulan bahwa: (1) Pengguna narkoba yang telah berhenti menggunakan narkoba dan meyakinkan diri untuk berhenti menjadi pengguna dan memulai kehidupan normal seperti masyarakat biasa; (2) Mantan pengguna narkoba melakukan aktifitas sehari-hari sebagai masyarakat biasa. Mantan pengguna narkoba menjalankan hubungan sosial dengan masyarakat lain. Masyarakat merasakan kehadiran mantan pengguna narkoba, kemudian memberikan ruang kepada mantan pengguna narkoba, tetapi tidak selalu diberikan ruang di masyarakat yang menjadi stigma; dan (3) Bentuk stigma yang diterima oleh mantan pengguna narkoba lebih berbentuk verbal, seperti menjadi bahan pembicaraan dibandingkan non verbal, stigma juga terdapat stigma negatif dan stigma positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Narkotika Nasional. (2019a). *Indonesia Drugs Report 2019*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN. <https://ppid.bnn.go.id/konten/unggah/2020/10/IDR-2019-Oke-Bangeut.pdf>
- Badan Narkotika Nasional. (2019b). *Press Release Akhir Tahun Kepala BNN: "Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama!"* BNN.Go.Id. <https://bnn.go.id/konten/unggah/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>
- Castro, A., & Farmer, P. (2005). Understanding and Addressing AIDS-Related Stigma: From Anthropological Theory to Clinical Practice in Haiti. *American Journal of Public Health*, 95(1), 53–59. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2003.028563>
- Corrigan, P. W., & Rao, D. (2012). On the Self-Stigma of Mental Illness: Stages, Disclosure, and Strategies for Change. *The Canadian Journal of Psychiatry*, 57(8), 464–469. <https://doi.org/10.1177/070674371205700804>
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Prentice Hall, Inc. Englewood cliffs, N.J United.
- Goffman, E. (1990). *Stigma Notes on the Management of Spoiled Identity*. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs.
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 2634. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Putra, A. Y. (2019, October 29). 79 Kilogram Sabu Asal Malaysia Gagal Beredar di Sumsel. *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2019/10/29/15054761/79-kilogram-sabu-asal-malaysia-gagal-beredar-di-sumsel>
- Rahayu, S. T. (2016, October 19). Kawasan Gandus dan 13-14 Ilir Palembang Paling Rawan Peredaran Narkoba. *Tribunnews.Com*. <https://www.tribunnews.com/regional/2016/10/19/kawasan-gandus-dan-13-14-ilir-palembang-paling-rawan-peredaran-narkoba>
- Saputra, I. (2017). AKTUALISASI NILAI PANCASILA SEBAGAI KUNCI MENGATASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 26–35. <https://doi.org/10.24269/v2.n2.2017.26-35>
- Scheid, T. L., & Brown, T. N. (2009). *A Handbook for the Study of Mental Health*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511984945>
- Sopacua, M. G. (2015). Viktimisasi dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Perkosaan). *Jurnal SASI*, 21(2), 10–16. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/182>
- Suryawati, S., Widhyharto, D. S., & Koentjoro. (2017). *UGM Mengajak: Raih*

- Prestasi Tanpa Narkoba*. UGM Press.
- Tejokusumo, B. (2014). Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Geo Edukasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Geografi*, 3(1).
<http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/GeoEdukasi/article/view/588>
- Yuniarto, N. I. (2020, January 29). BNNP Sumsel Rehabilitasi 939 Pecandu Narkoba Sepanjang 2019. *INewsSumsel.Id*.
<https://sumsel.inews.id/berita/sepanjang-2019-bnnp-sumsel-rehabilitasi-939-pecandu-narkoba>
- Zubaidah, S. (2011). *Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. IAIN Press.